Sequis
Your Better Tomorrow

PENGECUALIAN

ASURANSI LIFE PLAN 100

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

1. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
2. hukuman mati oleh pengadilan.
3. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
4. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
5. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
6. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK)